



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/165/Kep/413.013/2017**

TENTANG

**LOKASI DAN ALOKASI DANA PEMELIHARAAN WADUK DESA KEGIATAN
REHABILITASI/PEMELIHARAAN RUTIN BANGUNAN/TEMPAT
PENAMPUNG AIR LAINNYA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
SUMBER DAYA AIR KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pemeliharaan waduk desa kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan rutin bangunan/tempat penampung air lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Lokasi dan Alokasi kegiatan dimaksud dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 16);
 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 51) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 16 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 16);
 10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Lokasi Pemeliharaan Waduk Desa Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Bangunan/Tempat Penampung Air Lainnya pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air sebagai berikut :
- a. Perbaikan Tangkis Desa Gedangan Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan, dengan alokasi biaya sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - b. Perbaikan Tangkis Waduk Delikguno Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dengan alokasi biaya sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
- KEDUA : Biaya guna keperluan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 Dinas PU Sumber Daya Air dengan kode rekening 1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.20.12.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

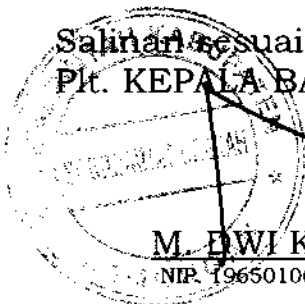
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 24 Juli 2017

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pkt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



M. DWI KORianto
NIP. 19650106 199203 1 014